

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka sangat penting untuk penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi untuk menghindari tuduhan plagiarisme.

2.1.1 Peran Pendamping

a. Pengertian Peran

Teori peran adalah Selain digunakan dalam psikologi, teori peran merupakan teori yang mengintegrasikan ide-ide dari bidang, perspektif, dan disiplin ilmu lain (Sarwono, 2011 hlm. 215). Menurut Ife (2016 hlm. 558), peran pendamping adalah meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat agar mereka dapat mengatur diri sendiri dan memutuskan pekerjaan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Seorang pendamping harus memiliki empat peran utama, diantaranya:

1) Peran fasilitatif (*facilitative roles*)

Peran fasilitatif adalah upaya membantu dan memberdayakan seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk memecahkan masalah dan berkembang menjadi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan Jim Ife, peran fasilitator memiliki tujuh peran spesifik: animasi masyarakat, komunikasi dan perundingan, pendukung, fasilitator, penggunaan sumber daya, organisasi, komunikasi pribadi.

2) Peran edukasional (*educational roles*)

Peran edukasional merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Jim Ife mengatakan peran pendidikan adalah untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi dan mendidik masyarakat.

3) Peran perwakilan (*representational roles*)

Peran perwakilan mengacu pada berbagai fungsi yang dilakukan oleh pekerja komunitas saat berinteraksi dengan pihak luar untuk kebaikan komunitas.

Jim Ife membagi tugas perwakilan ke dalam enam kategori: berbagi pengetahuan dan keahlian, penggunaan media, mengadvokasi, mencari sumber daya, dan menjalin hubungan dengan masyarakat.

4) Peran teknis (*technical roles*)

Peran teknis adalah peran yang membutuhkan kemampuan atau metode tertentu. Komunitas yang didampingi oleh pendamping harus dapat menerima bantuan dari mereka. Kegiatan teknis dibagi menjadi enam kategori oleh Jim Ife: manajemen keuangan, penggunaan komputer, presentasi lisan dan tulisan, pengawasan, serta pengumpulan dan analisis data. Menurut Isbandi Rukminto Adi (2008 hlm. 90), peran fasilitasi dan pendidikan merupakan peran penting dan langsung dalam upaya perubahan sosial yang direncanakan di tingkat masyarakat, sedangkan tugas perwakilan dan teknis lebih dekat dengan masyarakat sasaran dibandingkan peran fasilitasi dan pendidikan.

Soerjono Soekanto (2002 hlm. 243) mengatakan peran adalah suatu aspek dinamis dari suatu jabatan (status) yang di dalamnya seseorang memenuhi suatu peran ketika ia memenuhi hak dan kewajiban yang sesuai dengan jabatannya. Sedangkan status adalah seperangkat hak dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang, dan jika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan statusnya, maka ia memenuhi tugas tersebut. Sebagai mitra pemerintah dan masyarakat, tugas pendamping PKH adalah menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Sifat suatu peran juga dapat digambarkan sebagai suatu jabatan tertentu atau serangkaian tindakan yang diberikan pada suatu jabatan. Gaya kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana manajer tingkat senior, menengah, dan bawah memainkan atau menjalankan peran tertentu, seseorang yang menempati posisi sosial disebut peran. Dapat disimpulkan berdasarkan pada ketentuan peran, peran dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi yang ditugaskan secara formal atau informal. Peran menggambarkan apa yang harus dilakukan seseorang dalam suatu konteks untuk memenuhi harapan orang lain atau dirinya sendiri tentang peran tersebut. Peran dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi yang

ditugaskan secara formal atau informal. Peran menggambarkan apa yang harus dilakukan seseorang dalam suatu konteks untuk memenuhi harapan orang lain atau dirinya sendiri tentang peran tersebut.

Teori Ife (2016 hlm. 558) yang penulis gunakan dalam penelitian ini menjelaskan empat tanggung jawab pendamping yaitu fasilitatif, instruksional, representasional, dan teknis. Dasar pemikiran penulis dalam memilih teori ini adalah keterkaitannya dengan PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 dan Program Keluarga Harapan, khususnya terkait peran pendamping dalam pelaksanaan PKH.

Syarat peran menurut Soerjono Soekanto (2002 hlm. 243) adalah:

- 1) Peranan terdiri dari norma-norma dan kebiasaan yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, berupa kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan yang memungkinkan seseorang dapat hidup dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah tindakan yang menggambarkan bagaimana anggota masyarakat harus berperilaku sebagai suatu organisasi.
- 3) Tindakan individu memainkan peranan penting dalam kerangka sosial masyarakat sebagai peran.

Horoepoetri menyebutkan beberapa dimensi peran, seperti yang diulas kembali dalam Nurhasanah (2023 hlm. 59): yaitu 1) Pendukung pemahaman ini percaya bahwa peran adalah kebijakan yang harus diadopsi; 2) Pendukung pemahaman ini percaya bahwa peran adalah taktik yang harus digunakan untuk memenangkan hati rakyat; 3) Peran sebagai alat komunikasi: Orang-orang yang menganut paham ini memandang peran sebagai alat untuk mengumpulkan informasi; 4) Peran sebagai strategi penyelesaian untuk mengurangi perbedaan pendapat dengan mendiskusikan pendapat-pendapat yang ada; 5) Peran sebagai dukungan psikologis: Hal ini termasuk membantu orang yang merasa tidak aman, tidak berdaya, atau merasa tidak diterima di masyarakat.

b. Pengertian Pendamping Sosial PKH

Sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Pendamping PKH (2008 hlm. 35), pendamping mendampingi pengguna PKH secara langsung dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PKH di tingkat kecamatan. Karena mayoritas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak memiliki suara atau kekuatan untuk mengadvokasi dirinya sendiri, mereka membutuhkan peran pendamping agar dapat terwakili dan mendapatkan hak-haknya. Pendampingan adalah prosedur yang memberikan kemudahan atau fasilitas kepada penerima manfaat untuk mengidentifikasi kebutuhannya, memecahkan masalahnya, dan menstimulasi inisiatif dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kemandirian klien secara berkelanjutan (Direktorat Pendampingan Sosial, 2007 hlm. 4). Pendampingan sosial adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan klien untuk memberikan dukungan, memecahkan masalah, dan memanfaatkan berbagai sumber atau potensi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pendampingan sosial juga mencakup peningkatan akses klien terhadap layanan publik dasar, pekerjaan, dan fasilitas sosial lainnya (Departemen Sosial RI, 2009 hlm. 122).

Pendamping PKH, yang juga merupakan pekerja sosial atau *social worker*, pendamping PKH adalah pelaksana sosial yang secara khusus ditugaskan mendampingi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kecamatan. Pekerja sosial PKH mempunyai misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tepatnya dibidang kesehatan dan pendidikan serta membantu mereka memenuhi kebutuhannya. Pendamping sosial adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dan penerima bantuan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, memberikan dukungan, dan memberdayakan berbagai sumber serta potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penerima manfaat juga mendapatkan akses yang lebih baik dalam mengakses layanan publik seperti lapangan kerja dan layanan sosial dasar lainnya (Departemen Sosial, 2009 hlm.122).

Menurut Soetarso dalam Huraerah (2011 hlm. 39), pekerja sosial membantu menciptakan hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat dalam rangka memulihkan kemampuan setiap orang untuk berfungsi dalam situasi sosial. UU No. 11 Tahun 2009 menunjuk pekerja sosial profesional yang kompeten sebagai seseorang yang memiliki kompetensi profesional dan bekerja secara efektif baik di organisasi publik maupun privat (Husmiati, 2020 hlm. 18). UU No. 14 Tahun 2019 menegaskan kembali definisi pekerja sosial sebagai seorang profesional yang memberikan bantuan terencana, komprehensif, berkelanjutan, dan termonitor dengan tujuan untuk mencegah disfungsi sosial pada keluarga, masyarakat, dan individu. Seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi dengan pengetahuan, kemampuan, dan prinsip-prinsip praktik pekerjaan sosial disebut sebagai pekerja sosial. Tiga elemen mendasar yang bersama-sama membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial merupakan fondasi dari pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional: kerangka pengetahuan, kerangka keahlian, kerangka nilai.

Dikuti dari website, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH membutuhkan peran dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengawal dan mendukung. Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan PKH adalah koordinasi pendamping PKH dengan pihak kecamatan. Koordinasi yang efektif antara kedua belah pihak ini memiliki dampak positif dalam memaksimalkan efisiensi program dan pemberdayaan masyarakat (Harahap, 2023).

Pendamping PKH merupakan ujung tombak pelaksanaan program PKH. Mereka berperan sebagai perantara antara keluarga penerima manfaat dan pemerintah. Tugas utama pendamping PKH meliputi:

- 1) Verifikasi dan Pendataan: Pendamping PKH bertugas memverifikasi data keluarga penerima manfaat PKH, memastikan mereka memenuhi syarat, dan melakukan pendataan yang akurat.
- 2) Pembinaan dan Pendampingan: Mereka memberikan pembinaan kepada keluarga penerima manfaat, termasuk pelatihan keterampilan dan penyuluhan terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

- 3) Pemantauan dan Evaluasi: Fasilitator PKH mengawasi rumah tangga penerima bantuan untuk memastikan bahwa pedoman program diikuti dan uangnya dibelanjakan sebagaimana mestinya.
- 4) Pelaporan: Mereka juga berperan dalam pelaporan perkembangan kepada pihak kecamatan dan instansi terkait.

2.1.2 Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program

Sesuai dengan pernyataan Harjanto dalam Hayati (2012 hlm. 11), desain atau program memiliki relevansi dengan hasil yang ingin dicapai. Sebuah program biasanya terdiri dari semua kegiatan di bawah satu unit administratif, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan memperhitungkan elemen-elemen pendukung seperti waktu dan uang. Petunjuk pelaksanaan program juga mencakup pernyataan atau kesimpulan dari berbagai harapan dan tujuan yang harus dilakukan secara bersamaan dan teratur untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2016 hlm. 2) definisi program dibagi menjadi dua definisi, yaitu definisi umum dan khusus. Definisi umum, program dijelaskan sebagai rencana aktivitas yang akan dilaksanakan oleh seseorang di waktu yang akan mendatang. Sedangkan secara khusus program diartikan sebagai evaluasi suatu unit atau kesatuan aktivitas yang merupakan hasil atau implementasi dari suatu kebijakan, yang terlaksana dalam proses berkesinambungan dan terjadi pada satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan kata lain, program ialah suatu susunan aktivitas yang dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan pada waktu pelaksanaannya yang relatif panjang. Suatu program biasanya tidak hanya terdiri dari satu kegiatan, namun terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.

b. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) menawarkan bantuan dana kepada keluarga yang memenuhi syarat dan memenuhi kriteria tertentu, yang berfungsi sebagai kerangka pengaman sosial. Program Keluarga Harapan menawarkan

bantuan uang bersyarat kepada para penerima dalam upaya melindungi KPM secara sosial dan memberikan bantuan. Keluarga penerima manfaat diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan sosial, termasuk makanan, nutrisi, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan melalui Program Keluarga Harapan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengakhiri kesenjangan sosial ekonomi, isolasi sosial, dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat miskin. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program bantuan keuangan untuk keluarga sangat miskin, atau disebut juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KPM diwajibkan untuk mengikuti fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi ibu hamil dan anak balita.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang menetapkan batasan-batasan dengan tujuan mengubah perilaku rumah tangga yang memenuhi syarat. Di Indonesia, program PKH menawarkan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi standar kelayakan tertentu dan terdaftar dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Kesejahteraan Sosial (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dengan tujuan khusus untuk memutus siklus kemiskinan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.

Program Bantuan Tunai Bersyarat atau dikenal secara internasional dengan program "*Conditional Cash Transfer*" (CCT). Sejak diluncurkannya program Keluarga Harapan pada tahun 2007, program tersebut telah membantu mengurangi jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH menjadi mandiri. Program ini merupakan program bantuan keuangan yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peserta PKH harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum menerima haknya, terutama terkait bidang kesehatan dan pendidikan. Program prioritas pencapaian indikator *Millennium Development Goals* (MDGs) di bidang kesehatan adalah skrining prenatal ibu hamil, pengendalian kesehatan, asupan gizi dan vaksinasi anak dibawah 5 tahun untuk menurunkan angka kematian ibu dan

balita. Sementara itu, di bidang pendidikan, penerima PKH harus mendaftarkan anaknya di sekolah formal yaitu sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan apabila mempunyai anak putus sekolah; di luar sekolah di sekolah, mereka bersekolah di sekolah informal, meskipun ada sekolah luar biasa (SLB).

Di bidang pendidikan, peserta PKH mempunyai tanggung jawab terkait rujukan anak-anak, termasuk anak penyandang disabilitas, ke sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas (SD hingga SMA). Siswa peserta PKH selain masuk sekolah juga harus memenuhi persyaratan kepesertaan yang ditetapkan dalam program, yaitu setidaknya 85% dari hari studi dalam sebulan. Dengan adanya ketetapan ini diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.

Kelompok sasaran dukungan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rumah tangga miskin ekstrem (RTSM) yang meliputi anggota keluarga berusia 0-15 tahun dan ibu hamil di setiap wilayah terpilih. Penerima manfaat PKH diberikan kepada ibu atau ibu pengasuh anak di RTSM, sehingga pemberian kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan efektif. Orang lanjut usia dan penyandang disabilitas juga merupakan sasaran penerima program.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjamin status sosial rumah tangga miskin. PKH mencakup bantuan pendapatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu bantuan berupa uang, barang, dan pelayanan sosial yang biasanya diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Setiap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dilatih untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan terkait pencapaian kesejahteraan sosial. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi anggota PKH adalah kurangnya rasa percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan keuangan, karena penerima bantuan PKH ini adalah warga yang sangat miskin, diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat membantu orang-orang yang berpendidikan rendah dan fasilitas kesehatan yang tidak diperhatikan dapat menjalani hidup dengan layak.

Manfaat yang ditawarkan PKH bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, program ini harus mengurangi beban biaya rumah tangga

sangat miskin (RTSM). Pada saat yang sama, dalam jangka panjang, diharapkan dapat mengakhiri rantai kemiskinan antargenerasi, meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup anak-anak miskin di masa depan serta memotivasi anak-anak untuk masa depan mereka. Menurut teori yang ada saat ini, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan tingkat kemiskinan rumah tangga karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikannya karena pendapatan yang sangat rendah. Pada keluarga miskin, layanan kesehatan ibu seringkali tidak memadai, sehingga menyebabkan buruknya kesehatan anak dan tingginya angka kematian anak. Dalam dunia pendidikan juga sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolah karena tidak dapat memenuhi persyaratan sekolah dan ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu indikator keberhasilan program adalah jumlah anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan dasar. Hal ini akan mengurangi angka putus sekolah yang berkontribusi pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) selama empat tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak lepas dari berbagai program pemerintah, salah satunya adalah Bantuan Tunai Bersyarat PKH. Partisipasi sekolah masih bervariasi di semua jenjang pendidikan, hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar/ sederajat yang melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah di sekolah dasar tidak hanya terdiri dari kelompok usia 7-12 tahun saja. Dalam sistem pendidikan formal, masalah keuangan selalu menjadi masalah penting.

Jika keuangan keluarga buruk, proses pendidikan juga terhambat. Di tahun berikutnya, diharapkan kontribusi APM akan meningkat berkat dukungan program bantuan tunai. Peserta PKH harus memenuhi persyaratan bidang pendidikan, yaitu 85% hari belajar per bulan selama satu tahun akademik. Beberapa catatan bagi peserta PKH adalah sebagai berikut: apabila dalam keluarga mempunyai anak usia 5-6 tahun yang bersekolah di sekolah dasar atau anak usia 7-15 tahun terdaftar atau belajar di satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTS /SMLB/Paket B), apabila terdapat anak usia 15-18 tahun yang putus sekolah, KPM PKH wajib mendaftarkan anak

tersebut pada satuan pendidikan setara yang menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. program.

Jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus, anak-anak putus sekolah rentan mengalami eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Mereka juga rentan terhadap kecanduan narkoba, yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Selain itu, putus sekolah membuat anak menjadi lemah dan tidak yakin akan masa depan, sehingga mengakibatkan banyak yang menjadi pengangguran di kemudian hari. Program Keluarga Harapan (PKH) membantu keluarga penerima manfaat memperoleh dan menggunakan layanan sosial penting seperti bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta mengakses berbagai program jaminan sosial berkelanjutan lainnya. Dinas Sosial Keluarga mengalokasikan bantuan PKH kepada KPM yang disalurkan setiap tahunnya dalam empat tahap.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang didanai APBN adalah Program Keluarga Harapan yang mencakup beberapa sektor yang memberikan masukan dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi, TNP2K, BPS dan Pemerintah.

c. Tujuan Program Keluarga Harapan

Dalam Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tujuan Program Keluarga Harapan adalah:

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima bantuan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.
- 2) Untuk meringankan beban biaya dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan kurang mampu.
- 3) Mewujudkan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima bantuan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

- 5) Memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Sasaran atau penerima bantuan PKH di bidang kesehatan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu Ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan sesuai kriteria yang ditetapkan yaitu Ibu hamil, ibu nifas, memiliki bayi dan balita. Dalam layanan kesehatan peserta PKH menerima bantuan uang tunai dan menerima pelayanan kesehatan (ibu, bayi, balita) di Puskesmas, Posyandu dan lain-lain.

d. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan

- 1) Terdapat beberapa landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:
- 2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang system jaminan social Nasional.
- 3) UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social.
- 4) UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 6) Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke-1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 7) Innpres Nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke-46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- 8) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPPKS.
- 9) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 29 tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial.
- 10) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Nomor 31/ KEP/ MENKO/ - KESRA/ 2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH) tanggal 21 September 2007.
- 11) Keputusan Menteri Sosial RI No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008.
- 12) Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/ TKPKD.
- 13) Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota/ TKPKD.

- 14) Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

2.1.3 Program Wajib Belajar

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Muhammad Saroni (2011 hlm. 10) berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Sedangkan Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Beberapa pengertian pendidikan yang telah dijelaskan berbeda-beda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan penyusunan kembali pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Adapun tujuan pokok pendidikan adalah membentuk masyarakat menjadi orang yang berpribadi, berperikemanusiaan dan menjadi masyarakat yang dapat mendidik dirinya sendiri sesuai dengan wataknya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya. Selain itu, tujuan pendidikan dalam pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan,

dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap yang dapat dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Pengertian Wajib Belajar

Dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat (Siregar, 2011 hlm. 3). Menurut Sumiati dan Asra (2016 hlm. 38) Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi perubahan perilaku adalah hasil belajar. Kemudian menurut Dimiyati dan Mudjiono belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial (Suratni, 2021 hlm. 127).

Pendidikan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023 hlm. 178 menyampaikan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi digunakan sebagai Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun.

Program wajib belajar merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perluasan akses pendidikan yang berkembang searah dengan kebutuhan bangsa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman sehingga terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Menurut Hasanah (2017 hlm. 230) wajib belajar merupakan salah satu dari program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tiap masing-masing negara. Wajib belajar di masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintahannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Indonesia secara berkualitas, mudah, murah, dan terjangkau demi terwujudnya rintisan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun 8 Standar Nasional Pendidikan menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), adalah sebagai berikut:

- 1) Standar Kompetensi Lulus, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
- 2) Standar Isi, mencakup lingkungan materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu

- 3) Standar Proses, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- 4) Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 5) Standar Sarana dan Prasarana, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang pendidikan.
- 6) Standar Pengelolaan, standar pengelolaan terdiri dari tiga bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, standar pengelolaan oleh Pemerintah.
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal tetap kerja.
- 8) Standar Penilaian Pendidikan, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, serta penilaian hasil belajar dari pemerintah

Program wajib belajar yang diadakan pemerintah ini merupakan kesempatan baik untuk peningkatan kualitas diri. Khususnya untuk masyarakat miskin, program ini merupakan program yang memang dicanangkan untuk mereka. Akan menjadi kerugian jika program tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal, dan program wajib belajar ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah, yang sudah seharusnya program ini dimanfaatkan dengan baik karena berbagai pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh, pengetahuan dan

keterampilan inilah yang menjadi bekal dalam melakukan perubahan pada hidup kita.

Menurut Yenny 2017 hlm. 232, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun meliputi kecukupan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan pembiayaan pendidikan:

1) Kecukupan tenaga pendidik

Menurut Standar Nasional Pendidikan, pendidikan harus memiliki kualifikasi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketersediaan pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

3) Tujuan dan Target Wajib Belajar

Sudah pasti sasaran utama program Wajib Belajar 12 tahun yaitu masyarakat miskin. Untuk merekalah Wajib Belajar ini dilaksanakan, dimana beban biaya ditanggungkan seluruhnya kepada Pemerintah. Selain bertujuan meningkatkan SDM, wajib belajar ini juga dimaksudkan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin.

4) Tantangan dalam Wajib Belajar

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Keluarga Produktif melalui program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Penelitian Nopembri (2007 hlm. 21), mengidentifikasi bahwa faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah dapat disebabkan oleh:

1) Tingkat Pendidikan Orang tua

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Dengan tingkat pendidikan orangtua yang dimilikinya akan dapat mengarahkan anak-anaknya didalam proses pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kecenderungan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan memiliki minat yang lebih tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Nopembri, 2007 hlm. 22)

2) Tingkat Pendapatan Orangtua

Pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi (Nopembri, 2007 hlm. 22). Pendapatan orangtua digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan keluarga, karena pendapatan orangtua merupakan sumber untuk memperoleh semua kebutuhan yang diinginkan termasuk kebutuhan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan yang diterima penduduk digolongkan berdasarkan 4 golongan yaitu: (1) golongan penduduk

berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata Rp.3.500.000.

3) Jumlah Tanggungan Orang tua

Semakin banyak jumlah tanggungan orangtua maka dana yang dibutuhkan akan semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini berdampak pada alokasi dana yang diberikan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka, semakin banyak tanggungan dalam keluarga maka dana yang dialokasikan tidak dapat bermanfaat bagi masa depan anak.

4) Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan sosial adalah kehidupan manusia dan interaksinya dengan sesamanya, manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan hidup bersama dan hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan secara umum tempat tinggal orangtua memacu dalam mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak mereka. Orang tua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan mendorong untuk menyekolahkan anaknya, sebaliknya orangtua yang tinggal dalam masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan mempengaruhi pula untuk tidak menyekolahkan anaknya.

5) Faktor jarak dari Rumah ke Sekolah

Jarak menjadi objek utama dalam pembicaraan mengenai karakteristik suatu kawasan diatas permukaan bumi. Penggunaan jarak menjadikan para ahli geografi lebih memahami beberapa bagian menarik dari distribusi suatu kawasan, karakteristik vegetasi, tanah iklim, serta karakteristik masyarakat yang hidup di dalamnya apakah mampu beradaptasi atau bahkan mendominasi lingkungan mereka. Signifikansi biaya dan jarak ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada bagian ini, diantaranya adalah dalam mempelajari jalan, kualifikasi jarak geografi dapat dinyatakan juga dalam biaya dari jarak tersebut. Jarak yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan banyak biaya, dari pengertian tersebut jelas bahwa dengan jarak yang jauh antara rumah dan sekolah sangat mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah.

6) Fasilitas Jalan

Jalan merupakan prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang di peruntukan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Jalan yang tidak mendukung atau dalam keadaan rusak akan membuat aktivitas terganggu sehingga berdampak kepada kemauan seseorang untuk pergi ke sekolah.

7) Fasilitas Transportasi

Hampir seluruh kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluan akan pengangkutan. Fasilitas transportasi merupakan sektor yang sangat penting karena transportasi sebagai sarana seseorang untuk melakukan perjalanan keterkaitan dengan pendidikan anak bahwa tercukupinya sarana dan prasarana transportasi mempengaruhi anak untuk melanjutkan pendidikannya. Semakin banyak sarana dan prasarana, maka mempermudah anak untuk pergi ke sekolah, dengan demikian jelas bahwa sarana transportasi juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah.

2.1.4 Kualitas Pendidikan

Menurut Mudyahardjo, Redja (1985 hlm. 70), pendidikan sangat penting untuk mendorong perubahan langsung pada kualitas keterampilan kognitif, efektif dan psikomotorik. Terlebih lagi, perbaikan pada ketiga aspek tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaikinya saja, melainkan perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang sebagai individu, pekerja atau profesional, warga negara, negara, dan ciptaan Tuhan. Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi pendidikan lingkungan tersebut seperti potensi pendidikan daerah tersebut. Kemajuan suatu Negara dipengaruhi oleh maju mundurnya pendidikan yang terdapat di Negara tersebut.

Menurut KBBI, kualitas adalah sisi baik dan buruknya suatu objek, tingkatan, jenjang atau derajat, misalnya kecerdasan, kepandaian, dan sebagainya (Depdiknas, 2001 hlm. 68). Secara umum, kualitas adalah gambaran komprehensif dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi atau diharapkan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan potensi manusia agar mampu

memanfaatkan sumber daya alam secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator dimensi pendidikan adalah angka melek huruf, kehadiran di sekolah dan rata-rata lama bersekolah.

Menurut Pasal 4 Peraturan Standar Nasional Pendidikan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Departemen Pendidikan Nasional, 2003 hlm. 3), tujuan standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu layanan pendidikan, termasuk muatannya, proses dan staf, sarana dan prasarana, evaluasi, pembiayaan dan keahlian. Suryosubroto (2004 hlm. 92) menyatakan bahwa pendidikan bermutu diartikan sebagai pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang mampu menghadapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kualitas pendidikan adalah kemampuan sekolah untuk mengelola semua elemen yang ada di sekolah untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi tinggi, memiliki keterampilan, dan menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan" dan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara wajib untuk bersekolah". Pendidikan dasar dan negara "membiayainya", kedua poin ini menjadi landasan hukum tambahan terkait pendidikan. Pemerintah akan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hal itu tercantum pada alinea empat pembukaan UUD.

Menurut Wardani (2019 hlm. 52), ada sejumlah alasan mengapa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah yang pertama adalah kekurangan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk membantu siswa belajar. Misalnya, sekolah kekurangan ruang kelas, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas, kurangnya pengalaman pengajar, tingginya biaya pendidikan, dan pelatihan lintas distrik. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena negara ini memiliki wilayah yang luas dan kurangnya akses terhadap daerah pinggiran menyebabkan pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Dengan bantuan pendidikan yang berkualitas maka negara maju dan berkembang.

Dua aspek penting dari mutu pendidikan adalah proses pendidikan dan hasilnya. Proses pendidikan yang berkualitas terjadi ketika semua elemen pendidikan digunakan dalam proses pendidikan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hasil pembelajaran, mutu pendidikan mengacu pada prestasi di sekolah pada suatu waktu tertentu. Di sisi lain, faktor proses pendidikan mencakup berbagai masukan seperti bahan ajar, metodologi, wilayah sekolah, dukungan administrasi serta fasilitas dan sumber daya lainnya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Setiap penelitian perlu didukung oleh penelitian sebelumnya yang relevan. Hal ini berfungsi sebagai pembanding dari penelitian sebelumnya dan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih maju di masa depan. Secara khusus, peneliti menggunakan lima kategori penelitian terkait dalam analisis ini:

- 2.2.1 Musakkar (2019) dengan judul **“Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”**. Penelitian ini melihat metode yang digunakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, untuk meningkatkan standar pengajaran. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sepuluh informan menjadi sumber data utama dan sekunder dalam penelitian ini. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Reduksi, penyajian, dan kesimpulan digunakan untuk memeriksa data. Selain itu, triangulasi sumber, metode, dan waktu digunakan dalam validasi data.
- 2.2.2 Ahmad Juniar Firdaus (2021) dengan judul **“Peran Pendamping Sosial dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang”**. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan perekaman dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Masalah utama yang diteliti adalah: Bagaimana pendamping sosial Program Keluarga Harapan berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Karangbendo; dan Apa harapan pendamping sosial dan keluarga penerima terhadap program tersebut.

Menurut penelitian ini, pendamping memainkan peran penting dalam membantu KPM PKH untuk tidak terlalu bergantung pada pemerintah dan menjadi lebih mandiri.

2.2.3 Gigih Nopembri (2007) dengan judul **“Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Usia Sekolah Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang mempunyai anak usia wajib belajar (7-15 tahun) yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah di Desa Sendang dengan jumlah populasi sebanyak 145 orang, tersebar di 8 dusun dengan pertimbangan karena 4 dusun yang terdiri dari dusun Kedungareng, Sendang, Godean, Bendorejo tersebut sudah banyak yang melanjutkan sampai tamat SMP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif persentase (DP).


2.2.4 Greyska Arivia Salsabila (2021) dengan judul **“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Peran Pendamping Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung”**. Penelitian ini melihat bagaimana kondisi rumah tangga penerima manfaat di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal pendidikan dan kesehatan berkat Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pendamping yang bekerja di sana. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bersifat deskriptif dan kuantitatif. Data dianalisis melalui analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan fasilitator bekerja dengan sangat baik dan menguntungkan dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

2.2.5 Norma Tri Diana Putri (2020) dengan judul “**Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**”. Data untuk penelitian ini dikumpulkan secara kualitatif melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian ini adalah anak sekolah, pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Untuk memverifikasi validitas penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber. Tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan termasuk dalam proses analisis data penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) masyarakat penerima manfaat (KPM) mengetahui adanya PKH; (2) masyarakat mengakui manfaat atau peran PKH dalam meningkatkan pendidikan anak sekolah; dan (3) meskipun bantuan PKH dapat mengurangi pengeluaran masyarakat, bantuan ini juga menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka yang tidak menerimanya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan logis antara landasan teori dengan kajian empiris (Sugiyono, 2018 hlm. 213). Kaitan antar variabel yang akan diteliti akan dijelaskan secara teoritis dengan kerangka pemikiran yang kuat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Studi ini mengkaji keterlibatan mereka dalam hal Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah berperan penting terhadap program wajib belajar di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya.

Peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan dana bantuan sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan minat belajar dan program wajib belajar. Keluarga penerima manfaat PKH dan fasilitator merupakan input untuk penelitian ini. Yang termasuk proses penelitian ini meliputi peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan dan peran teknis yang diberikan oleh pendamping PKH. Sehingga menghasilkan *outcome* dan *output* yang dapat meningkatkan program wajib belajar KPM KH di Desa Pakemitan.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian harus membahas isu-isu yang tercakup dalam penelitian dan menawarkan solusi berdasarkan kerangka konseptual yang disebutkan di atas. Bagaimana Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Program Wajib Belajar di Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi Tasikmalaya?